

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 7 TAHUN 2000

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan retribusi daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun II 1987 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Penduduk adalah Setiap Orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di sebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

6. Akte Catatan Sipil adalah Akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengedahan anak, pengangkatan anak dan perubahan namayang diterbitkan dan disimpan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas pelayanan dan penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
9. Wajib retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta menumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAM, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak KartuTanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek retribusi meliputi pencatatan dan pencetakan :

- a. KTP;
- b. akte kelahiran;
- c. akte perkawinan;
- d. akte perceraian;
- e. akte kematian;
- f. akte pengangkatan anak;
- g. akte pengesahan dan pengakuan anak;
- h. akte akte perubahan nama;
- i. surat keterangan;
- j. tanda bukti pelaporan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencatatan dan atau pencetakan KTP dan akte catatan sipil'

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan untuk memperoleh jasa pencatatan dan atau pencetakan KTP dan akte catata sipil.;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau akte catatan sipil yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijasaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa untuk pencatatan dan pengganti biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, kemampuan masyarakat dan keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. biaya cetak;
 - b. biaya pengadaan blangko;

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan :

(2) Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Penggantian Biaya cetak KTP WNI | : Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) |
| 2. Penggantian biaya cetak KTP WNA | : Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) |
| 3. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNI anak I dan II | : Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNI anak III dan seterusnya | : Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) |
| 5. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNA anak I dan II | : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 6. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNA anak III dan seterusnya | : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) |
| 7. Kutipan kedua dan seterusnya akte kelahiran bagi WNI | : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) |
| 8. Kutipan kedua dan seterusnya akte kelahiran bagi WNA | : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) |
| 9. Pencatatan perkawinan WNI di dalam kantor | : Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) |
| 10. Pencatatan perkawinan WNI di luar kantor | : Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) |
| 11. Pencatatan perkawinan WNA di dalam kantor | : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 12. Pencatatan perkawinan WNA di dluar kantor | : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |
| 13. Pencatatan perkawinan WNI di dalam kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) |
| 14. Pencatatan perkawinan WNI di luar kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) |
| 15. Pencatatan perkawinan WNA di dalam kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |
| 16. Pencatatan perkawinan WNA di luar kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 200.000,00 (duaaratus ribu rupiah) |
| 17. Kutipan kedua dan seterusnya akte perkawinan bagi WNI | : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |